



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR :188.45/ 0106 /2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU KECAMATAN POSO KOTA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023 secara tertib, efisien, efektif dan serta lebih mendayagunakan mekanisme pertanggung jawaban dan pengawasannya, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan Poso Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13);

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Poso Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Poso Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran adalah :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kewenangannya Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat pertanggungjawaban secara administrative kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KEENAM** : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum **KELIMA**, Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi :
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati;
 - b. memeriksa kas secara periodik;

- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

- KETUJUHUH : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 yang telah diundangkan.
- KEDELAPAN : Bilamana terjadi Kerugian Daerah atau Negara dalam pengurusannya karena kesengajaan dan/atau kekeliruan, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu akan dikenakan ganti rugi dan tuntutan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Poso di Poso
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Poso di Poso;
5. Pimpinan BRI Cab. Poso di Poso;
6. Pimpinan Bank Mandiri Cab. Poso di Poso;
7. Pimpinan BNI Poso di Poso;
8. Pimpinan PT. Bank Sulteng di Poso.
9. Pimpinan PT. Bank Mandiri Syariah Cab. Poso di Poso.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO
 NOMOR : 188.45 / 0106 / 2023
 TANGGAL : 2 JANUARI 2023
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 KECAMATAN POSO KOTA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KELURAHAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4
1.	GEBANGREJO	LEILA KALED, S.Sos NIP. 19790909 200212 2 001 PENATA MUDA TKT I, III/b	MUSTAKIM ALIHANA NIP. 19731121 200701 1 014 PENGATUR, II/c
2	GEBANGREJO BARAT	NASRUN ALIHANA, S.Sos NIP. 19681118 200212 1 001 PENATA MUDA TKT I, III/b	IRDAH ARIFIN, SH NIP. 19860215 201001 2 001 PENATA MUDA TKT I, III/b
3	GEBANGREJO TIMUR	SUWADI, SH NIP. 19720111 200701 1 015 PENATA MUDA TKT. I, III/b	ANDRIAWAN BAMBANG KURNIAWAN NIP. 19720111 200701 1 015 PENGATUR MUDA TKT I, II/b
4	KAYAMANYA	SITTI RAHMI, S.Kom NIP. 19830602 200903 2 003 PENATA TKT I, III/d	RAHMAWATI HS. CAMARU S.Sos NIP. 19690303 200701 2 026 PEMBINA TKT I, III/b
5	KAYAMANYA SENTRAL	RAHIM TONGGUBORO, SH NIP. 19800519 200312 1 004 PENATA, III/c	WAHYUNINGSIH, A.Ma NIP. 19800519 200312 1 004 PENGATUR TKT I, II/d

1	2	3	4
6	MOENGKO	MARYAM LANTAMU NIP. 19650826 198903 2 007 PENATA TKT I, III/d	MUH. SULAIMAN MIARTO AR NIP. 196500103 200312 2 002 PENGATUR Tkt I,II/d
7	MOENGKO BARU	ERNI HAMUNTA, SH NIP. 19671212 199203 2 014 PENATA TKT.I, III/d	ERNA Dj. NANU NIP. 19830723 200312 2 002 PENGATUR Tkt I, II/d

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG